



PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, pendidikan S2, tempat kediaman di Pancor Sanggeng, xxx xx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MOHAMAT RIZALI MOKODOMPIT, SH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingkungan Majdim RT.25, Kelurahann Majidi, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 227/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/IV/2024 tanggal 19 April 2024, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxx dengan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 03 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Januari 2019, dan telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah **Nomor: 116/02/III/2020 tanggal 08/01/2020**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Desa/Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, kemudian dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama **UMAR ALFARISI BIN MANSYUR** yang berumur Kurang Lebih 5 tahun (ikut penggugat) dan selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik, namun ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah saat usia Pernikahan berumur satu tahun Setengah yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi Perselisihan yang tak kunjung usai karena disebabkan perbedaan pendapat dan juga kesibukan Tergugat dalam bekerja yang terus berpindah-pindah tempat sehingga Tergugat jarang sekali bisa bertemu dengan Penggugat beserta Anak Penggugat dan Tergugat, yang mana Perselisihan Tersebut Mencapai Puncaknya Pada sekitar Awal Tahun 2022 yang mengakibatkan Penggugat Turun dan meninggalkan kediaman Tergugat dan kembali kerumah kediaman Orang tua penggugat di Pancor Sanggeng RT.12. Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx NTB karena merasa tidak lagi dihormati sebagai seorang Istri dari Tergugat;
4. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat Mulai Berselisih Paham yang puncaknya terjadi Pada Awal tahun 2022 sebagaimana uraian pada Huruf (a) di atas, Tergugat sudah tidak pernah Lagi memberikan Nafkah Lahir dan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batin Kepada Penggugat sampai dengan saat Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Agama xxxxxx A quo, dan Tergugat sudah tidak pernah ada Kabar lagi dan tidak mau tahu dengan Nasib Penggugat Beserta Anaknya serta tidak Punya Inisiatif sebagai seorang ayah bagi anaknya untuk menghubungi serta memberikan Nafkah kepada anaknya yang masih berusia Balita, padahal hal tersebut merupakan tanggungjawab dari seorang ayah untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup Istri dan Anaknya;

5. Bahwa dengan adanya sebab-sebab sebagaimana yang disebutkan di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang Harmonis;
6. Bahwa penggugat dan Tergugat Sudah Berpisah Sejak Pertengahan Tahun 2022 yang jika dihitung sudah mencapai 2 (dua) tahun perpisahan dan semenjak itu Penggugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman Tergugat kemudian memilih untuk kembali dan tinggal di rumah kediaman Asal Penggugat yaitu di rumah kediaman orang tua Penggugat di Pancor Sanggeng RT.12. Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx NTB setelah Penggugat mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan mengecewakan diri penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 3 huruf (a) dan (b) di atas;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan solusi dan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai saat ini orang tua dari Penggugat terus berupaya menghubungi Tergugat dengan cara menelfon dan melalui via Chat Whatsapp untuk meminta tanggung jawab terhadap Anak dari Tergugat yang tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat sampai saat ini, namun tidak pernah mau direspon oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau mengangkat Telpon dari Penggugat dan Orang Tua Penggugat;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara A quo;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Mebebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berkhendak lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada MOHAMAT RIZALI MOKODOMPIT, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingkungan Majdim RT.25, Kelurahann Majidi, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 227/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/IV/2024 tanggal 19 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 03 Mei 2024 dan 03 Juni 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan Domisili Nomor 475.2/351/PEM/2024 tanggal 18 April 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi xxxxxx xxxxx, Nomor 116/02/III/2020 Tanggal 08 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah Ayah Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa/Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama UMAR ALFARISI BIN MANSYUR;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun lebih lamanya sampai dengan sekarang dan tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi layaknya suami isteri bahkan sudah sekitar 3 (tiga) kali lebaran ini Tergugat tidak pernah dating berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa/Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxx karena bekerja disana;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama UMAR ALFARISI BIN MANSYUR;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga lain sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 April 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 227/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/IV/2024 tanggal 19 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dalam bekerja yang terus berpindah-pindah tempat sehingga Tergugat jarang sekali bisa bertemu dengan Penggugat beserta Anak Penggugat dan Tergugat akibatnya sejak berpisah rumah telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RB.g. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang telah memenuhi syarat prosedural pembuktian, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Penggugat, sehingga sejalan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 08 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g;

Fakta Kejadian

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat terhadap gugatannya sedangkan upaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp377.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nurul l'anutul Fajriyah, S.H.. dan Fatkun Qorib, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Akhmad Suadi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

Fatkun Qorib, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Suadi, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya E-Court | : Rp 21.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp211.500,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp377.500,00(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) |

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)